

SKRIPSI

PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI DAN JASA SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS

**(Studi Kasus Di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro Dan BPRS Metro
Madani KP Metro)**

Oleh :

ANNISA FAUZIAH RIZKY

NPM. 1502100155



Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441H/2019M

**PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI DAN JASA
SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS**

**(Studi Kasus Di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro Dan BPRS Metro
Madani KP Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :

ANNISA FAUZIAH RIZKY

NPM : 1502100155

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag

Pembimbing II : Hermanita, SE. MM.

Jurusan S1-Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/ 1019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI
DAN JASA SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS
(Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro
dan BPRS Metro Madani KP Metro)**

Nama : **ANNISA FAUZIAH RIZKY**
NPM : 1502100155
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



Hermanita, SE, MM.
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan KHajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metroiniv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 3222 / U. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 11 / 2019

Skrripsi dengan judul: PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI DAN JASA SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS (STUDI KASUS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH IRING MULYO METRO DAN BPRS METRO MADANI KP METRO), disusun oleh: Annisa Fauziah Rizky, NPM 1502100155, Jurusan: SI Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin, 28 Oktober 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag
Penguji I : Liberty, SE, MA
Penguji II : Hermanita, SE, M.M
Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Handwritten Signature]
Dr. Widiyana Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK**PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI DAN JASA
SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS****(Studi Kasus Di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro Dan BPRS Metro
Madani KP Metro)****OLEH****ANNISA FAUZIAH RIZKY****1502100155**

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada pegadaian syariah (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut. Perusahaan gadai menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Sedangkan tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri.

Pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan tarif administrasi dan tarif jasa simpanan pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro. Untuk menjawab pertanyaan ini maka penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpan pada produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani : dalam pelaksanaan akad, Unit Pegadaian Syariah hanya menggunakan dua akad yaitu *rahn* dan *ijarah*, sedangkan BPRS Metro Madani menggunakan tiga akad yaitu *rahn*, *qard* dan *ijarah*. Dalam tarif administrasi Unit Pegadaian Syariah dikenakan tarif administrasi dan ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman dan surat edaran tersendiri. Sedangkan BPRS metro Madani tidak dikenakan tarif administrasi, hanya dikenakan biaya materai jika pinjaman di atas Rp2.000.000. Dalam tarif jasa simpan Unit Pegadaian Syariah

menentukan tarif jasa simpan berdasarkan besarnya taksiran emas dikalikan dengan tarif jasa simpan yang sudah ditentukan berdasarkan surat edaran dalam bentuk presentase dan perhitungan jasa simpan per 10 hari. sedangkan BPRS Metro Madani ditentukan berdasarkan berat emas yang digadaikan dikalikan dengan tarif jasa simpan per-gram dan perhitungan per 1 bulan. Dalam pemberian diskon, Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro memberikan diskon kepada *rahin* karena apabila terdapat *rahin* yang tidak mengambil penuh *marhun bih* berdasarkan taksiran barang. Sedangkan BPRS Metro Madani tidak ada pemberian diskon, karena perhitungan tarif jasa simpan berdasarkan berat emas yang digadaikan dan bukan berdasarkan nilai taksiran emas.

NOTA DINAS

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
 Saudara ANNISA FAUZIAH RIZKY**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
 Di _____ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANNISA FAUZIAH RIZKY**
 NPM : 1502100155
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah
 Judul : **PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI
 DAN JASA SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS
 (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro
 dan BPRS Metro Madani KP Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Oktober 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002



Hermanita, SE.MM.
 NIP. 19730220 199903 2 001

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Fauziah Rizky
NPM : 1502100155
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2019

Menyatakan



Annisa Fauziah Rizky
Annisa Fauziah Rizky

1502100155

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 38

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orangtua ibu Endang Wahyuni dan Bapak Tussyanto yang tak pernah lelah memberikan semangat, memotivasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
2. Adik ku Amanda Vika Amalia yang selalu mendukung, memberikan semangat dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi.
3. Sahabat-sahabat Nurul Oktiana dan Galuh Fitriasih dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan pada Produk Gadaai Emas (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro)”.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.E (Sarjana Ekonomi).

Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua peneliti yang telah banyak memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memberikan fasilitas dan memenuhi keinginan peneliti, dan mendoakan untuk keberhasilan dalam menyelesaikan studi.
2. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
3. Dr. Widhiya Ninsia, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
5. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag selaku pembimbingan I dan Ibu Hermanita, SE.MM selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
6. Segenap dosen atau Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Ibu Indah Nurullia selaku kepala cabang Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan Bapak Tri Wahyono selaku penaksir rahn BPRS Metro Madani KP Metro yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Madani KP Metro yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman S1 Perbankan Syariah yang telah bersama-sama mencari ilmu dan saling memotivasi peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini di IAIN Metro.
9. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam ilmu Perbankan Syariah.

Kepada mereka semua, peneliti tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terimakasih dan doa. Semoga jasa dan kebaikan semua pihak tersebut dicatat oleh Allah SWT sehingga kelak mendapatkan tempat yang paling baik di sisi-Nya. Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Perbankan Syariah.

Metro, Oktober 2019

Peneliti



Annisa Fauziah Rizky

1502100155

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tarif Administrasi	11
1. Pengertian	11
2. Rukun dan Syarat	12
3. Cara Perhitungan	13

B. Tarif Jasa Simpanan.....	14
1. Pengertian	14
2. Rukun dan syarat	15
3. Cara Perhitungan	17
C. Gadai Syariah	20
1. Pengertian Gadai Syariah.....	20
2. Landasan Hukum Gadai Syariah.....	22
3. Rukun Gadai Syariah	23
4. Syarat Gadai Syariah.....	24
5. Norma Hukum dan Fatwa Tentang Gadai Syariah	26
6. Macam-macam Barang Gadai Syariah.....	29
D. Gadai Emas Syariah (Rahn Emas)	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer	34
2. Sumber Data Sekunder	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
1. Wawancara	36
2. Dokumentasi	37
D. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani	40
1. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro.....	40
2. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani KP Metro	44
B. Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan Pada Produk Gadai Emas	47
1. Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro	47
2. BPRS Metro Madani KP Metro	57

C. Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi Jasa Simpanan Pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro	60
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Konsultasi Bimbingan
5. Surat Tugas
6. Surat Izin Research
7. Surat Balasan Research
8. Surat Bukti Rahn Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro
9. Formulir Permintaan Pegadaian Rahn Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro
10. Akad Rahn BPRS Metro Madani
11. Brosur-brosur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang mencakup kebutuhan primer, sekunder maupun pelengkap demi keberlangsungan hidup. Namun demikian, kebutuhan tersebut biasanya tidak diimbangi dengan ketersediaannya uang tunai yang dimiliki. Maka dari itu jasa gadai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan dana, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual.

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.²

Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Cet. 14, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 231.

barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Sejarah bisnis pegadaian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Perum Pegadaian yang merupakan pelopor jasa gadai. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan Perusahaan Jawatan Pegadaian. Perubahan aturan ini menandakan kedinamisan ruang gerak pegadaian dalam menjalankan statusnya sebagai Perum. Dalam perkembangan selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 diubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 masih tetap berstatus Perum. Dengan perubahan regulasi tersebut, maka Perum Pegadaian diharapkan mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus, yaitu membantu masyarakat ekonomi lemah.³

Pada perkembangannya, jasa pegadaian tidak hanya dimonopoli oleh Perum Pegadaian, beberapa perusahaan perbankan membuka jasa gadai dengan sistem syariah. Apalagi mayoritas warga Indonesia adalah Muslim.

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang

³ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 47.

menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁴ Sistem gadai syariah mulai berkembang pada tahun 2003. Sehingga pada tahun 2003 didirikan pegadaian syariah.⁵ Sistem gadai syariah ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.

Jasa gadai yang dilayani di beberapa bank syariah dewasa ini merupakan respon atas kebutuhan masyarakat akan jasa gadai dengan konsep Islam. Beberapa barang berharga dapat digadaikan di antaranya adalah emas. Beberapa bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syariah, dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Sedangkan Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada pegadaian syariah (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut. Praktik gadai seperti ini

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 3.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Keempat, Cet. 2, (Yogyakarta: Ekonisisa, 2013), h. 173.

telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁶

Gadai emas dengan sistem syariah disahkan Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan prinsip *rahn* yang sudah diatur dalam fatwa DSN No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dimana *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin* yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh di manfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata di perlukan.⁷

Perusahaan gadai menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di samping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijamin pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman

⁶ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

⁷ MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. 3, (Jakarta: Gaung Persada Press,2006), h. 158-159.

dan berdasarkan surat edaran tersendiri.⁸ Sedangkan tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran marhun dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.⁹

Dalam Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro, besarnya pinjaman berdasarkan taksiran emas yang digadaikan dan 90% dari nilai taksir. Untuk biaya administrasi yang dikenakan tergantung dari besarnya pinjaman. Besarnya biaya administrasi berdasarkan dari surat edaran dan dapat berubah sewaktu-waktu. Biaya administrasi digunakan untuk pembayaran asuransi barang gadai, agar barang gadai aman dan jika terjadi kehilangan atau kerusakan diganti oleh pihak penggadaian 100%. Pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro tidak ada biaya materai. Untuk pembayaran biaya administrasi dibayarkan diawal saat pinjaman sudah cair. Sedangkan untuk perhitungan tarif penitipan atau jasa simpanan dihitung per 10 hari dan dibayar suka-suka nasabah dalam masa pinjaman atau sampai 4 bulan. Besarnya tarif jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran emas dan bukan dari berat emas yang digadaikan. Untuk tarif jasa simpanan biasanya dalam 1 bulan jika diakumulasikan sebesar 2,4% dari nilai taksiran emas. Jika suatu saat nasabah belum bisa melunasi, nasabah bisa memperpanjang dengan membayar tarif sewanya.¹⁰

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 164

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Indah Nurullia selaku kepala Pegadaian UPS Iring Mulyo Metro, pada tanggal 29 Oktober 2018.

Sedangkan penerapan sistem gadai emas di BPRS Metro Madani KP Metro adalah besarnya pinjaman berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Besarnya pinjaman 90% dari nilai taksiran emas sama seperti pegadaian dan tidak boleh lebih dari itu. Dalam gadai emas di BPRS Metro Madani KP Metro tidak dikenakan biaya administrasi, hanya dikenakan biaya materai untuk pinjaman diatas Rp2.000.000. Sedangkan pinjaman di bawah Rp2.000.000 tidak menggunakan materai sehingga bebas dari biaya materai. Kemudian untuk besarnya biaya penitipan atau jasa simpanan berdasarkan berat emas yang digadaikan dan bukan dari nilai taksiran emas, yaitu mulai dari Rp7.200/gram/bulan (harga dapat berubah sewaktu-waktu) dan bukan dalam bentuk presentase. Jika 2 gram berarti dikalikan 2 dan seterusnya. Besarnya biaya penitipan atau jasa simpanan berdasarkan kebijakan dari direksi dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Pembayaran biaya penitipan dibayar diawal saat pinjaman cair dan dibayar per bulan. Masa pinjaman gadai emas di BPRS Metro Madani KP Metro biasanya 1 sampai 2 bulan. Kemudian untuk asuransi barang gadai diambil dari biaya titipnya, tidak seperti pegadaian yang menggunakan biaya administrasi untuk membayar asuransi barang gadai. Jika suatu saat nasabah belum bisa melunasi, nasabah bisa memperpanjang dengan membayar tarif sewanya.¹¹

Berdasarkan dari hasil *prasurey*, ternyata nilai taksiran emas pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro lebih besar dibandingkan dengan BPRS

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tri Wahyono selaku penaksir *rahn* BPRS Metro Madani KP Metro, pada tanggal 05 Desember 2018.

Metro Madani. Dari hal tersebut, ada nasabah yang pindah menggadaikan emasnya ke pegadaian dikarenakan nilai taksirannya lebih tinggi.

Dari perbandingan diatas, maka terlihat jelas ada perbedaan sistem gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro walaupun sama-sama dengan sistem syariah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang **“Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan Pada Produk Gadai Emas (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penerapan tarif administrasi dan tarif jasa simpanan pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan penelitian lain agar dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu yang diteliti. Khususnya pada perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi tentang produk gadai emas terhadap penerapan tarif administrasi dan tarif jasa simpanan bagi yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya.

D. Penelitian Relevan

Permasalahan yang penulis angkat, mengenai perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya :

Skripsi Fitri Diana, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul “Studi Komparasi Strategi Promosi Produk Gadai Emas pada

Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah”¹², Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan strategi promosi produk gadai emas antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pada hasil penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan tinjauan strategi promosi produk gadai emas.

Skripsi Jandri Panjaitan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati”¹³, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan gadai emas syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Fatmawati dengan menggunakan analisis kelayakan 5c. Pada hasil penelitian tersebut lebih menitikberatkan tinjauan analisis kelayakan 5c dan mekanisme pembiayaan gadai emas.

Jurnal Laily Nurhayati dan Radjab Djamali, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, yang berjudul “Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah”¹⁴, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan pembiayaan gadai emas dengan sistem syariah dan konvensional. Pada hasil penelitian tersebut, yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan tinjauan perhitungan pembiayaan gadai emas. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada analisis perbandingan produk gadai emas terhadap penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan.

¹² Fitri Diana, *Studi Komparasi Strategi Promosi Produk Gadai Emas pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah*, Skripsi (UIN Raden Fatah Palembang, 2017), diunduh pada tanggal 12 Oktober 2018.

¹³ Jandri Panjaitan, *Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank DKI Syariah*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), diunduh pada tanggal 12 Oktober 2018.

¹⁴ Laily Nurhayati, *Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah*, (Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 14, No. 2, Tahun 2016), diunduh pada tanggal 12 Oktober 2018.

Dari hasil penelitian-penelitian diatas, dapat diketahui penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbeda, walaupun memiliki kajian yang sama di bagian-bagian tertentu. Akan tetapi di sini penulis menitikberatkan pada bagaimana analisis perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro. Dengan demikian penulis menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tarif Administrasi

1. Pengertian

Tarif atau biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai.¹⁵ Biaya administrasi dimaksud hanya dibebankan sekali kepada pemberi gadai ketika akad (kontrak).¹⁶

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di samping itu proses transaksi pinjam-memijam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijamin pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan.¹⁷

¹⁵ Imas Masitoh, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi*, Skripsi (Universitas Islam Bandung, 2016), Dinduh pada tanggal 10 November 2018.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 48.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 164.

2. Rukun dan Syarat

Rukun :¹⁸

1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4) *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

5) *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat :¹⁹

1) Biaya riil yang dikeluarkan berupa ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja.

2) Besarnya biaya ditetapkan sesudah terjadi penaksiran nilai harta benda yang menjadi agunan.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Keempat, Cet. 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 175.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 48.

3) Biaya dimaksud, dibayar pada saat pinjaman dicairkan.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan penggadaian, maka pihak pegadaian yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah pegadaian menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

3. Cara Perhitungan

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi berdasarkan buku Adrian Sutedi dalam Hukum Gadai Syariah adalah sebagai berikut:

Golongan <i>Marhun Bih</i>	Plafon <i>Marhun</i> (Rp)	Biaya Administrasi
A	20.000 s.d 150.000	1.000
B	151.000 s.d 500.000	5.000
C	501.000 s.d 1.000.000	8.000
D	1.005.000 s.d 5.000.000	16.000
E	5.010.000 s.d 10.000.000	25.000
F	10.050.000 s.d 20.000.000	40.000
G	20.100.000 s.d 50.000.000	50.000
H	50.100.000 s.d 200.000.000	60.000

*Tabel 1.1*²⁰

Sedangkan besarnya nilai taksiran dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap golongan menurut buku Heri Sudarsono dalam Bank dan Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 163.

Golongan	Besarnya Taksiran (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
A	100.000 s.d 500.000	5.000
B	510.000 s.d 1.000.000	6.000
C	1.050.000 s.d 5.000.000	7.500
D	5.050.000 s.d 5.000.000	10.000
E	10.050.000	15.000

Tabel 1.2²¹

Dari dua tabel besarnya nilai taksiran dan tarif administrasi terdapat perbedaan, karena biasanya biaya administrasi yang dibebankan kepada *rahin* besarnya berdasarkan surat edaran tersendiri.

B. Tarif Jasa Simpanan (Tarif Pemeliharaan/penyimpanan)

1. Pengertian

Tarif atau biaya penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.²²

Dalam akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad.

Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, *marhun* diserahkan kepada *rahin*.

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 189.

²² Imas Masitoh, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi*, Skripsi (Universitas Islam Bandung, 2016), Dinduh pada tanggal 10 November 2018.

Atas penyimpanan *marhun, muajir* (yang menyewakan tempat untuk Unit Layanan Gadai Syariah) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* selama digadaikan dan merupakan pendapatan bagi Unit Layanan Gadai Syariah. Tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari. Untuk setiap kelipatan nilai taksiran *marhun* emas Rp 10.000, tarif ditetapkan sebesar Rp45.²³

2. Rukun dan Syarat

Rukun :²⁴

6) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

7) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

8) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h.164.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 175.

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

9) *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

10) *Sighat, Ijab dan Qabul*

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat :²⁵

- 1) Tarif jasa simpan ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri.
- 2) Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa).²⁶ Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di pegadaian/bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian/bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa pegadaian/bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir.

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 164.

²⁶ Imas Masitoh, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi*, Skripsi (Universitas Islam Bandung, 2016), Dinduh pada tanggal 10 November 2018.

Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.²⁷

3. Cara Perhitungan

1) Rumus Perhitungan Tarif Jasa Simpanan

Rumus perhitungan tarif jasa simpan adalah sebagai berikut:²⁸

$$\text{Tarif Jasa Simpan} = N \times T \times W$$

Keterangan:

N : Hasil perhitungan taksiran barang

T : Angka tarif yang ditentukan bagi konstanta yang merupakan kelipatan angka tertentu yang dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif

W : Lama waktu pinjaman dibulatkan ke kelipatan 10 terdekat dibagi 10 (angka lima merupakan satuan waktu pinjaman terkecil)

Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/*marhun* dari tarif *ijarah* dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Simulasi perhitungan *ijarah* yaitu sebagai berikut:²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 164.

²⁹ *Ibid.*, h. 165.

- Nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp 10.000.000
- *Marhun Bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp 9.000.000 (90% x taksiran)
- Maka, besarnya *ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah:

$$Ijarah = \frac{10.000.000}{10.000} \times Rp85 \times \frac{10}{10} = Rp 85.000$$

2) Pemberian Diskon

Diskon ini diberikan kepada *rahin* karena apabila terdapat *rahin* yang tidak mengambil penuh *marhun bih* berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko *marhun bih* tidak dikembalikan oleh *rahin* menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan *marhun bih* maka semakin kecil pula resiko bahwa *marhun bih* tersebut tidak dikembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan semakin besar.³⁰

Pemberian diskon merupakan kebijakan internal perusahaan sebagai balas jasa kepada *rahin* atas berkurangnya resiko yang dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka tidak diperjanjikan dalam akad.³¹

³⁰ *Ibid*, h. 165-166.

³¹ *Ibid*, h. 166.

a) Besaran Diskon Jasa Simpan³²**Tabel Besaran Diskon Jasa Simpan**

Besaran MB	Diskon (x tarif)	Tarif setelah diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik & alat RT	Kendaraan Bermotor
>80 x taks	0	90	95	100
70% - 79% x taks	10	81	86	90
60% - 69 x taks	20	72	76	80
50% - 59% x taks	30	63	67	70
40% - 49% x taks	40	54	57	60
30% - 39% x taks	50	45	48	50
20% - 29% x taks	60	36	38	40
10% - 19% x taks	70	27	29	30
<10% x taks	80	18	19	20

b) Rumus Jasa Simpan Setelah Diskon³³

Besaran tarif setelah diskon disesuaikan pada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Taksiran}/10.000 \times \text{Tarif setelah diskon} \times \text{waktu}/10$$

Contoh untuk tarif marhun kantong dengan MB 65% x taksiran, rumusnya adalah:

$$\text{Taksiran}/10.000 \times \text{Rp } 72 \times \text{waktu}/10$$

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian, pegadaian/bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

halal. Pegadaian/bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak pegadaian/bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah. Karena pegadaian/bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

C. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan, dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.³⁴ Sedangkan menurut *syara'* artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.³⁵

³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 14.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 105.

Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan, “Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan”.³⁶

Menurut Ulama Syafi’iyah pengertian *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Antonio, gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁷

Rahn juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.³⁸

Jadi, penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Panggunharjo Sewon Bantul, 2015), h. 164.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 2-3.

³⁸ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 173.

untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

2. Landasan Hukum Gadai Syariah

b. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:³⁹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs.Al-Baqarah:283)

c. Al-Hadist

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 5.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 6-7.

a) Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan*”. (shahih muslim)

b) Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ

غَرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالٌ

Artinya: “*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

d. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits tersebut di atas.⁴¹

3. Rukun Gadai Syariah

Dalam Menjalankan pegadaian Syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, Rukun gadai tersebut antara lain:⁴²

⁴¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.*, h. 174-175.

⁴² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*, h. 175.

1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4) *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.

5) *Sighat, Ijab* dan *Qabul*

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

4. Syarat Gadai Syariah

1) *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) *Marhun bih* (utang)

- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.
- c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi rahn itu tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

Aturan pokok dalam madzab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang asing (*sharf*) dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu, karena pada *sharf* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karena itu tidak boleh terjadi akad gadai padanya.⁴³

⁴³ *Ibid.*, h. 175-176.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. *Pertama*, berupa utang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. *Kedua*, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Iman Malik membolehkan hal ini. *Ketiga*, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah*.⁴⁴

Secara umum barang gadai harus memnuhi beberapa syarat, antara lain:⁴⁵

- a. Harus diperjualbelikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh *rahn* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

5. Norma Hukum dan Fatwa tentang *Rahn* (Gadai) Syariah

Uraian *rahn* syariah menurut pespektif *fiqh* tersebut dikaji dan dianalisis dari segi penetapan norma hukum berdasarkan KHES dan dari segi Fatwa DSN. Berdasarkan Pasal 373 sampai dengan 376 KHES rukun dan syarat *rahn* adalah:⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, h. 176.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 92-93.

- 1) Akad
- 2) *Rahin*
- 3) *Murtahin*
- 4) *Marhun*
- 5) Utang (*marhun bih*)

Berdasarkan Pasal 373 Pasal (2) dalam akad gadai terdapat tiga akad paralel, yaitu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.

- Berdasarkan Pasal 373 ayat (3), Syarat akad dinyatakan para pihak secara lisan, tulisan atau isyarat;
- Syarat para pihak memiliki kecakapan hukum (Pasal 374);
- Syarat marhun adalah diterima oleh *murtahin* (Pasal 375), serta harus harus bernilai dan dapat diserahkan serta ada ketika akad (Pasal 376).⁴⁷

Sebelum melihat bagaimana ketentuan *rahn* emas, ditelusuri dulu pengaturan DSN tentang *rahn*. Menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, menetapkan:⁴⁸

- Pertama, Hukum:** Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan:
- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* dilunasi;
 - 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan;
 - 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*;
 - 4) Penjualan *marhun*:

⁴⁷ *Ibid.*, h. 93.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 93-94.

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya;
- b. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Kedua: Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Menurut Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Emas dengan pertimbangan hukum bagian “mengingatkan”, sama dengan pertimbangan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, bedanya hanya bagian “memerhatikan”, yaitu:⁴⁹

- 1) Surat dari Bank Syariah Mandiri Nomor 3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas;
- 2) Hasil Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, 14 Muharram 1432H/28 Maret 2002 M.

Memutuskan

Pertama, Hukum:

- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*;
- 2) Ongkos dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*);
- 3) Ongkos sebagaimana disebut pada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;
- 4) Penyimpanan barang (*marhun*) dengan akad *ijarah*.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 94-95.

Untuk dapat menjadi norma hukum yang mengikat maka Fatwa DSN harus dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan PBI termasuk hukum positif sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁰

Studi Penetapan norma hukum antara Fatwa DSN dan KHES, merupakan analisis norma dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka untuk mendudukan persoalannya, perlu kajian konsep, teori, dan dari segi peraturan perundang-undangan.

6. Macam-macam Barang Gadai Syariah

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori:⁵¹

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada diudara.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan *syara'*. Tidak menggadaikan sesuatu bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah.*, h. 26.

tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh *syara'* dikarenakan berstatus haram.

- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- 4) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

Menurut kesepakatan para ulama fikih, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanafi seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan manfaat belum berwujud.⁵²

Jenis-jenis harta benda yang digadaikan adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Perhiasan: baik emas, perak, mutiara, intan, maupun semacamnya.
- 2) Peralatan rumah tangga: baik perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau perlengkapan minum, perlengkapan taman maupun yang sejenisnya.
- 3) Kendaraan: baik sepeda, sepeda motor, mobil, maupun semacamnya.

D. Gadai Emas Syariah (Rahn Emas)

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Prinsip

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, h. 48.

yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya.⁵⁴

Pada Umumnya, masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* (gadai) sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Dalam fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa *rahn* emas dibolehkan dengan menggunakan akad *rahn*, di mana ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah* ditanggung oleh penggadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁵⁵

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 membolehkan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah*, dimana akad *qard* terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas. Sedangkan akad *ijarah* terjadi saat bank syariah menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*) dan mengambil upah dari akad sewa tersebut. Hal ini berbeda dengan teori, dimana dalam teori penggabungan akad *qard* dengan *ijarah* tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang menggabungkan akad jual beli dengan akad *qard* (pinjaman). Hal ini dikarenakan akad *ijarah* merupakan bagian dari akad jual-beli, di mana hakikatnya adalah jual-beli jasa.⁵⁶

⁵⁴ Imas Masitoh, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi*, Skripsi (Universitas Islam Bandung, 2016), Dinduh pada tanggal 10 November 2018.

⁵⁵ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 236.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 236-237.

Dalam hal pembebanan biaya penyimpanan barang gadai pada nasabah yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan masih dapat ditolerir dengan syarat bahwa biaya tersebut tidak disyaratkan dalam akad *qard*, yaitu nasabah diberikan pilihan untuk tidak membayar biaya penyimpanan atau membayar biaya penyimpanan tersebut. Apabila nasabah memilih untuk membayar biaya penyimpanan gadai tersebut, maka biaya ini meskipun masih termasuk *ijarah* hukumnya dibolehkan karena bank tidak mendapat laba dari transaksi ini dan penggabungan akad bukan dimaksudkan agar kreditor mendapatkan laba dari pinjaman. Oleh karena itu, tidak terdapat riba dalam penggabungan akad ini. Larangan Nabi tentang penggabungan akad jual beli dan *qard* bertujuan untuk menutup celah riba (*sadduzzari'ah*), dan sesuatu yang dilarang untuk *sadduzzari'ah* dibolehkan apabila terdapat suatu kebutuhan. Dimana, dalam kasus gadai emas, kebutuhan tersebut berupa keamanan penyimpanan emas yang digadaikan.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, h. 237.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.⁵⁸ Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian lapangan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara terperinci mengenai latar belakang sekarang yang dipermasalahkan dan dikaji dalam penelitian. Penelitian tentang perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro.

Berdasarkan jenis data yang terhimpun, penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang

⁵⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.96.

⁵⁹ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.175.

bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁶⁰

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan dan mengungkap fakta tentang perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶¹ Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁶² Adapun yang dimaksud data primer menurut suharismi Arikunto adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁶³ Data ini harus dicari melalui

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 129.

⁶² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), h.129.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 22.

narasumber atau dalam bentuk responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari kepala Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro Ibu Indah Nurullia dan penaksir *rahn* BPRS Metro Madani KP Metro bapak Tri Wahyono. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Data sekunder ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi dan sebagainya.⁶⁴

Sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian ini adalah: Al-Quran dan Hadis, Buku Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), Buku Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Buku Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Buku Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Buku Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Buku Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Buku Khotibul Umam dan

⁶⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008), h.39.

Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Buku Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Buku Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁶⁵ Wawancara secara garis besar dibagi menjadi tiga, yakni wawancara tak terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara terstruktur.⁶⁶

Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶⁷

⁶⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.180.

⁶⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 73.

⁶⁷*Ibid*, h.73-74.

Informan yang diwawancarai adalah kepala Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro ibu Indah Nurullia dan penaksir *rahn* BPRS Metro Madani KP Metro bapak Tri Wahyono, untuk memperoleh informasi terkait dengan perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan pada produk gadai emas.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁸ Seperti autobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel, brosur, buletin, dan foto-foto.⁶⁹ Dokumen yang peneliti gunakan adalah profil Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro, brosur-brosur tentang gadai emas Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro, data dari wawancara dengan kepala Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan penaksir *rahn* BPRS Metro Madani KP Metro. Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data atau sumber terkait dengan penelitian yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro yang berguna untuk melengkapi informasi berkaitan dengan

⁶⁸*Ibid*, h. 82.

⁶⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian*, h.195.

penelitian, sebagai pelengkap penggunaan metode wawancara, dan dapat digunakan untuk memperkuat penelitian agar dapat dipercaya.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Peneliti menggunakan metode berpikir induktif yang bertolak dari khusus ke umum, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Artinya, jika suatu generalisasi dikenakan pada peristiwa-peristiwa khusus dari mana generalisasi itu, maka harus ada kecocokan hakekat.⁷⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam bentuk uraian-uraian kemudian dianalisis dengan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta khusus yang ada di lapangan tentang perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan pada produk

⁷⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42.

gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro , kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani

1. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVII ketika VOC suatu maskapai perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan Perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan Leening yaitu Lembaga Kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Berdasarkan penelitian oleh lembaga penelitian yang dipimpin De Wilf Van Westerrode pada tahun 1900 disarankan agar sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) 1901 No.131 tanggal 12 Maret 1901.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagaimana diatur dalam staatblad tahun 1901 nomor 131 tersebut sebagai berikut “kedua sejak saat itu di bagian Sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjam uang tidak melebihi seratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang diancam dalam pasal 337 KUHP bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 KUHP bagi orang-orang Bumiputera”. Ini berarti Staatblad 1901 No.131 tersebut menunjukkan bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN”. Kemudian pada tahun 1961, bentuk badan hukum “JAWATAN” ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No.178 Tahun 1961. Tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 1969. Selanjutnya pada tahun 1990, bentuk badan hukum “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan peraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun 2000. Bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada

tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2011.⁷¹

Visi dan Misi :

1) Visi

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

2) Misi

a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.

b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.

c. Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui:

- Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
- Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
- Praktek manajemen risiko yang kokoh
- SDM yang profesional berbudaya kinerja baik⁷²

Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro :

a. Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai

Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang

berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris

Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung

⁷¹ Dokumentasi Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro, Dikutip Pada Tanggal 26 September 2019

⁷² *Ibid.*

jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya Pimpinan Wilayah akan melaporkan kegiatan binaannya kepada Direksi.

b. Penaksir

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

c. Kasir

Bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional.

d. Bagian Gudang

Bertugas melaksanakan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan marhun.⁷³

Dalam Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro, besarnya pinjaman dalam gadai emas berdasarkan taksiran emas yang digadaikan dan 90% dari nilai taksir. Untuk biaya administrasi yang dikenakan tergantung dari besarnya pinjaman. Besarnya biaya administrasi berdasarkan dari surat edaran dan dapat berubah sewaktu-waktu. Biaya administrasi digunakan untuk pembayaran asuransi barang gadai, agar barang gadai aman dan

⁷³ *Ibid.*

jika terjadi kehilangan atau kerusakan diganti oleh pihak penggadaian 100%. Pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro tidak ada biaya materai. Untuk pembayaran biaya administrasi dibayarkan diawal saat pinjaman sudah cair. Sedangkan untuk perhitungan tarif penitipan atau jasa simpanan dihitung per 10 hari dan dibayar suka-suka nasabah dalam masa pinjaman atau sampai 4 bulan. Besarnya tarif jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran emas dan bukan dari berat emas yang digadaikan. Untuk tarif jasa simpanan biasanya dalam 1 bulan jika diakumulasikan sebesar 2,4% dari nilai taksiran emas. Jika suatu saat nasabah belum bisa melunasi, nasabah bisa memperpanjang dengan membayar tarif sewanya.

2. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung no. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang di syahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) nomor C-16872

HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang, 1 (satu) kantor Kas dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas. Cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 Nopember 2009, Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Kas Metro di 15a Kampus Kota Metro sejak 01 Oktober 2011, serta Kantor Layanan Kas di RSUD Muhamadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012. NPWP Nomor 02.247.5-321.000 tanggal 27 Januari 2007.⁷⁴

Visi dan Misi BPRS Metro Madani :

1) Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat.

2) Misi

- a. Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam, yang sehat dan terpercaya
- b. Memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah, share holder dan karyawan⁷⁵

⁷⁴ Dokumentasi BPRS Metro Madani, Dikutip Pada Tanggal 27 September 2019

⁷⁵ *Ibid.*

Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KP Metro :

Kepengurusan PT. BPRS Metro Madani sesuai Undang - Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari:⁷⁶

Dewan Komisaris

Komisaris : Indah Purnomowati, S.Ip., M.Esy

Dewan Pengawas Syariah

Ketua DPS : Drs. H. Hadi Rahmat, M.A.

Anggota DPS : Ust. Ahmad Sujino, M.Pdi

Dewan Direksi

Direktur : H. Suhartono Niti Prawiro, S.E

Sistem gadai emas di BPRS Metro Madani KP Metro adalah besarnya pinjaman berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Besarnya pinjaman 90% dari nilai taksiran emas sama seperti pegadaian dan tidak boleh lebih dari itu. Dalam gadai emas di BPRS Metro Madani KP Metro tidak dikenakan biaya administrasi, hanya dikenakan biaya materai untuk pinjaman diatas Rp2.000.000. Sedangkan pinjaman di bawah Rp2.000.000 tidak menggunakan materai sehingga bebas dari biaya materai. Kemudian untuk besarnya biaya penitipan atau jasa simpanan berdasarkan berat emas yang digadaikan dan bukan dari nilai taksiran emas, yaitu mulai dari Rp7.200/gram/bulan (harga dapat berubah sewaktu-waktu) dan bukan dalam bentuk presentase. Jika 2 gram berarti

⁷⁶ *Ibid.*

dikalikan 2 dan seterusnya. Besarnya biaya penitipan atau jasa simpanan berdasarkan kebijakan dari direksi dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Pembayaran biaya penitipan dibayar diawal saat pinjaman cair dan dibayar per bulan. Masa pinjaman gadai emas di BPRS Metro Madani KP Metro biasanya 1 sampai 2 bulan. Kemudian untuk asuransi barang gadai diambil dari biaya titipnya, tidak seperti pegadaian yang menggunakan biaya administrasi untuk membayar asuransi barang gadai. Jika suatu saat nasabah belum bisa melunasi, nasabah bisa memperpanjang dengan membayar tarif sewanya.

B. Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan pada Produk Gadai Emas

1. Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indah selaku penaksir rahn Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro beliau mengatakan bahwa prosedur pelaksanaan pengajuan gadai emas syariah ini sangat praktis dan cepat. Praktis dimaksud adalah nasabah (*rahin*) tidak perlu membuka rekening dan cara-cara lain yang memberatkan. Demikian juga disebut cepat, karena hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mencairkan dana yang dibutuhkan.⁷⁷

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Indah Nurullia selaku Kepala Cabang Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro, pada tanggal 26 September 2019.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota masyarakat yang ingin melakukan gadai emas syariah adalah sebagai berikut:

1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dll)
2. Mengisi formulir permintaan *rahn*
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*), yaitu emas⁷⁸

Nasabah yang ingin memperoleh pinjaman dari Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro cukup membawa barang jaminan (berupa emas perhiasan maupun emas batangan), dan identitas diri seperti KTP atau SIM. Pihak Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro akan meminta nasabah untuk mengisi identitas diformulir yang telah disediakan dan menyerahkan barang jaminan (emas) untuk ditaksir dengan tes uji agar mengetahui kadar dan berat emas tersebut yang dilakukan oleh penaksir *rahn* Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro.⁷⁹

Transaksi yang digunakan oleh Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro adalah transaksi menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti *Rahn*), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Jika melakukan transaksi di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dikenakan tarif administrasi (*mu'nah akad*). Tarif administrasi yang dikenakan tergantung dari besarnya pinjaman.

Dalam gadai emas terdapat rukun dari tarif administrasi itu sendiri, diantaranya adalah Ar-Rahin, Al-Murtahin, Marhun, Marhun bih, Sighat, Ijab dan Qabul. Kemudian syarat dari tarif administrasi adalah besarnya harus sesuai dengan surat edaran dan pembayaran dilakukan di awal saat pinjaman dicairkan. Adapun ketentuan tarif administrasi (*mu'nah akad*) sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tarif Administrasi (*Mu'nah Akad*)⁸¹

Kelompok	Taksiran	Besaran <i>Mu'nah Akad</i> (Rp)	Diskon <i>Mu'nah Akad</i> (%)	Besaran Diskon <i>Mu'nah Akad</i> (Rp)	<i>Mu'nah Akad Bersih</i> (Rp)
1	52.362 s.d 526.316	125.000	98%	122.500	2.500
2	526.317 s.d 1.086.957	125.000	92%	115.000	10.000
3	1.086.958 s.d 2.717.391	125.000	84%	105.000	20.000
4	2.717.392 s.d 5.434.783	125.000	72%	90.000	35.000

⁸¹ Dokumentasi Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro, Dikutip pada tanggal 26 September 2019

5	5.434.784 s.d 10.869.565	125.000	60%	75.000	50.000
6	10.869.566 s.d 16.304.348	125.000	40%	50.000	75.000
7	16.304.349 s.d 21.739.130	125.000	20%	25.000	100.000
8	21.739.131 s.d Ke atas	125.000	0%	0	125.000

Tarif administrasi dibagi menjadi 8 kelompok berdasarkan jumlah taksiran barang jaminan. Diskon tarif administrasi diberikan oleh pihak pegadaian syariah apabila taksiran barang jaminan (emas) kurang dari Rp21.739.131. contohnya dilihat dari tabel di atas, apabila nilai barang jaminan (emas) kisaran di Rp2.717.392-5.434.783 maka tarif administrasi (*mu'nah akad*) adalah Rp35.000, jumlah tersebut sudah termasuk diskon yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, karena nasabah seharusnya membayar tarif administrasi sebesar Rp125.000.⁸²

Barang jaminan yang telah ditaksir oleh penaksir akan diberitahukan besaran nilai barang jaminan (emas) tersebut serta maksimal jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Setelah kedua pihak sepakat, pihak Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro akan menjelaskan bahwa nasabah di kenakan tarif sewa tempat yang disebut

⁸² Hasil Wawancara dengan Ibu Indah Nurullia selaku kepala cabang Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro.

jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan, dan pemeliharaan marhun selama digadaikan.

Dalam gadai emas terdapat rukun dari tarif jasa simpan itu sendiri. Rukun dari tarif jasa simpan sama dengan tarif administrasi, karena tarif administrasi dan jasa simpanan adalah tarif yang sama-sama dikeluarkan saat melakukan gadai emas. Kemudian syarat dari tarif jasa simpan adalah besarnya biaya jasa simpan berdasarkan dari besarnya nilai taksiran *marhun*. Tarif jasa simpan dihitung per 10 hari dalam jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari (4 bulan).

Tabel 4.2
Perhitungan Tarif Jasa Simpan (*Ujrah*)⁸³

Golongan	<i>Marhun bih</i> (Uang Pinjaman)	Tarif <i>Ujrah</i> per 10 hari
A	Rp 50.000 s.d Rp 500.000	0,45%
B	Rp 550.000 s.d 5.000.000	0,71%
C	Rp 5.100.000 s.d 20.000.000	0,71%
D	Rp 20.000.000 s.d ke atas	0,62%

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Indah selaku pimpinan cabang Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro, dapat diketahui bahwa besaran tarif jasa simpan itu didasarkan pada besaran nilai taksiran emas.⁸⁴

⁸³ Dokumentasi Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Indah Nurullia selaku kepala cabang Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro.

Adapun rumus perhitungan tarif jasa simpan (*ujrah*) pada gadai emas, yaitu :

$$\text{Tarif Jasa Simpan} = \text{Nilai Taksiran} \times \text{Tarif jasa simpan (ujrah)}^{85}$$

Contoh kasus :

Bu Nisa menggadaikan emas dengan berat 5 gram dengan karatase emas 24 karat. Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran marhun sebesar Rp2.257.910, dan pinjaman maksimal sebesar Rp2.100.000, dan Bu Nisa mengambil pinjaman sebesar Rp2.100.000. berapa besar *ujrah* yang harus dibayar Bu Nisa?

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Ujrah} &= \text{Rp}2.257.910 \times 0,71\% \\ &= \text{Rp}16.031,161 \\ &= \text{Rp } 16.100 \text{ per 10 hari (pembulatan seratus rupiah)} \\ &= \text{Rp } 16.100 \times 12 \end{aligned}$$

$$\text{Total Ujrah} = \text{Rp}193.200 \text{ (4 bulan)}$$

Jadi, *ujrah* yang dikenakan oleh pegadaian syariah kepada Bu Nisa sebesar 0,71% dari nilai taksiran *marhun*, sebab *marhun bih* (pinjaman) yang diambil Bu Nisa sebesar Rp2.100.000 yang merupakan golongan pinjaman B.

Apabila nasabah setuju dengan kebijakan yang diberikan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro, dana nasabah akan segera diberikan. Dana pinjaman yang diterima nasabah akan dikurangi biaya

⁸⁵ *Ibid.*

administrasi sesuai nilai taksiran barang jaminan (emas) yang terdapat pada tabel di atas.

Apabila nasabah tidak mengambil pinjaman secara maksimal, maka pihak pegadaian syariah memberikan diskon *ujrah*. Diskon *ujrah* adalah potongan biaya *ijarah* (jasa simpan). Penentuan diskon *ujrah* berdasarkan interval pinjaman dari nilai taksiran.⁸⁶

Tabel 4.3

Diskon Tarif jasa Simpan (*Ujrah*)⁸⁷

Besaran <i>Marhun Bih</i>	Tarif Diskon	Besaran <i>Marhun Bih</i>	Tarif Diskon
91% s.d 92,0% x Taksiran	2,20%	45% s.d 45,9% x Taksiran	51,70%
90% s.d 90,9% x Taksiran	3,30%	44% s.d 44,9% x Taksiran	52,70%
89% s.d 89,9% x Taksiran	4,30%	43% s.d 43,9% x Taksiran	53,80%
88% s.d 88,9% x Taksiran	5,40%	42% s.d 42,9% x Taksiran	54,90%
87% s.d 87,9% x Taksiran	6,50%	41% s.d 41,9% x Taksiran	56,00%
86% s.d 86,9% x Taksiran	7,60%	40% s.d 40,9% x Taksiran	57,00%
85% s.d 85,9% x Taksiran	8,70%	39% s.d 39,9% x Taksiran	58,10%
84% s.d 84,9% x Taksiran	9,70%	38% s.d 38,9% x Taksiran	59,20%
83% s.d 83,9% x Taksiran	10,80%	37% s.d 37,9% x Taksiran	60,30%
82% s.d 82,9% x Taksiran	11,90%	36% s.d 36,9% x Taksiran	61,30%
81% s.d 81,9% x Taksiran	13,00%	35% s.d 35,9% x Taksiran	62,40%
80% s.d 80,9% x Taksiran	14,00%	34% s.d 34,9% x Taksiran	63,50%

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Dokumentasi Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro.

79% s.d 79,9% x Taksiran	15,10%	33% s.d 33,9% x Taksiran	64,60%
78% s.d 78,9% x Taksiran	16,20%	32% s.d 32,9% x Taksiran	65,60%
77% s.d 77,9% x Taksiran	17,30%	31% s.d 31,9% x Taksiran	66,70%
76% s.d 76,9% x Taksiran	18,30%	30% s.d 30,9% x Taksiran	67,80%
75% s.d 75,9% x Taksiran	19,40%	29% s.d 29,9% x Taksiran	68,90%
74% s.d 74,9% x Taksiran	20,50%	28% s.d 28,9% x Taksiran	69,90%
73% s.d 73,9% x Taksiran	21,50%	27% s.d 27,9% x Taksiran	71,00%
72% s.d 72,9% x Taksiran	22,60%	26% s.d 26,9% x Taksiran	72,10%
71% s.d 71,9% x Taksiran	23,70%	25% s.d 25,9% x Taksiran	73,20%
70% s.d 70,9% x Taksiran	24,80%	24% s.d 24,9% x Taksiran	74,20%
69% s.d 69,9% x Taksiran	25,90%	23% s.d 23,9% x Taksiran	75,30%
68% s.d 68,9% x Taksiran	28,90%	22% s.d 22,9% x Taksiran	76,40%
67% s.d 67,9% x Taksiran	28,00%	21% s.d 21,9% x Taksiran	77,50%
66% s.d 66,9% x Taksiran	29,10%	20% s.d 20,9% x Taksiran	78,50%
65% s.d 65,9% x Taksiran	30,20%	19% s.d 19,9% x Taksiran	79,60%
64% s.d 64,9% x Taksiran	31,20%	18% s.d 18,9% x Taksiran	80,70%
63% s.d 63,9% x Taksiran	32,30%	17% s.d 17,9% x Taksiran	81,80%
62% s.d 62,9% x Taksiran	33,40%	16% s.d 16,9% x Taksiran	82,80%
61% s.d 61,9% x Taksiran	34,50%	15% s.d 15,9% x Taksiran	83,90%
60% s.d 60,9% x Taksiran	35,50%	14% s.d 14,9% x Taksiran	86,00%
59% s.d 59,9% x Taksiran	36,60%	13% s.d 13,9% x Taksiran	86,10%
58% s.d 58,9% x Taksiran	37,70%	12% s.d 12,9% x Taksiran	87,10%

57% s.d 57,9% x Taksiran	38,80%	11% s.d 11,9% x Taksiran	88,20%
56% s.d 56,9% x Taksiran	39,80%	10% s.d 10,9% x Taksiran	89,30%
55% s.d 55,9% x Taksiran	40,90%	9% s.d 9,9% x Taksiran	90,40%
54% s.d 54,9% x Taksiran	42,00%	8% s.d 8,9% x Taksiran	91,40%
53% s.d 53,9% x Taksiran	43,10%	7% s.d 7,9% x Taksiran	92,50%
52% s.d 52,9% x Taksiran	44,10%	6% s.d 6,9% x Taksiran	93,60%
51% s.d 51,9% x Taksiran	45,20%	5% s.d 5,9% x Taksiran	94,70%
50% s.d 50,9% x Taksiran	46,30%	4% s.d 4,9% x Taksiran	95,70%
49% s.d 49,9% x Taksiran	47,40%	3% s.d 3,9% x Taksiran	96,80%

Keterangan :

Bila pinjaman nasabah sebesar 90% s/d 90,0% dari nilai taksiran, maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan ujarah sebesar 3,30% dan seterusnya.

Adapun rumus diskon jasa simpan (*ujrah*) pada gadai emas yaitu:

$$\text{Diskon Ujrah} = \text{Ujrah awal} - (\text{Tarif diskon ujrah} \times \text{Ujrah awal})^{88}$$

Contoh kasus :

Bu Nisa menggadaikan emas berat 5gram dengan karatase 24 karat.

Setelah ditaksir, diketahui nilai taksiran marhun sebesar Rp2.257.910 dan

marhun bih (pinjaman) maksimal sebesar Rp2.100.000. Jika bu Nisa

mengambil pinjaman sebesar Rp1.000.000, berapa besar *ujrah* yang

harus dibayar oleh Bu Nisa?

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Indah Nurullia selaku kepala cabang Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro.

Jawab:

Pinjaman Bu Nisa sebesar Rp1.000.000 (golongan pinjaman B)

$$\begin{aligned} \text{Ujrah awal} &= \text{Rp}2.257.910 \times 0,71\% \\ &= \text{Rp}16.031 \text{ per 10 hari} \end{aligned}$$

Untuk menentukan tarif diskon *ujrah*, maka terlebih dahulu mengitung presentase pinjaman dari besaran nilai taksiran *marhun*, kemudian dicocokkan dengan tabel diskon *ujrah*.

$$\begin{aligned} \text{Maka} &= \text{Pinjaman/taksiran} \times 100\% \\ &= \text{Rp}1.000.000/\text{Rp}2.257.910 \times 100\% \\ &= 44\% \end{aligned}$$

Dalam tabel diskon *ujrah*, besaran *marhun bih* 44% dari nilai taksiran, mendapat diskon *ujrah* sebesar 52,7% dari *ujrah* awal.

$$\begin{aligned} \text{Diskon Ujrah} &= \text{Rp}16.031 - (52,7\% \times \text{Rp}16.031) \\ &= \text{Rp}16.031 - \text{Rp}8.448 \\ &= \text{Rp}7.582 \text{ (dibulatkan Rp}7.600) \text{ per 10 hari} \\ &= \text{Rp}7.600 \times 12 \end{aligned}$$

$$\text{Total Ujrah} = \text{Rp}91.200$$

Jadi, total *ujrah* yang harus dibayar oleh Bu Nisa selama 4 bulan, dengan mengambil pinjaman Rp1.000.000 adalah sebesar Rp91.200.

Dari contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan besaran *ujrah* atau tarif jasa simpan yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah karena jumlah *marhun bih*, sedangkan besaran diskon

tarif *ujrah* itu didasarkan pada hasil perhitungan dari besaran *marhun bih* yang diambil.

2. BPRS Metro Madani KP Metro

Proses pembiayaan yang diberikan BPRS Metro Madani KP Metro relatif mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu pencairan dana selesai. Gadai emas sesuai syariah (bebas dari riba) dan sesuai Fatwa MUI-Dewan Syariah Nasional). Barang jaminan berupa emas diasuransikan secara syariah. biaya penitipan yang dikenakan terjangkau, mulai dari Rp7.200/gram/bulan.⁸⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tri Wahyono selaku penaksir *rahn* di BPRS Metro Madani, gadai emas pada BPRS Metro Madani menggunakan tiga akad yaitu *rahn*, *qard*, dan *ijarah*. *Qard* disini menjelaskan bahwa bank setuju memberikan pinjaman uang kepada nasabah dan dengan ini nasabah mengakui telah menerima pinjaman dari bank, sedangkan *ijarah* menjelaskan bahwa nasabah setuju dan sepakat untuk dikenakan biaya jasa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam akad gadai.⁹⁰

Adapun persyaratan pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada BPRS Metro Madani KP Metro yaitu:⁹¹

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan gadai emas (*rahn*).

⁸⁹ Dokumentasi BPRS Metro Madani KP Metro.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Tri Wahyono selaku penaksir *rahn* BPRS Metro Madani KP Metro, pada tanggal 27 September 2019.

⁹¹ *Ibid.*

2. Memperlihatkan kartu identitas yang asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas.
3. Menyerahkan barang gadai berupa emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80%/20 karat) dan surat emas (tidak diwajibkan)
4. Menandatangani Akad/perjanjian gadai.

Berikut mekanisme pembiayaan gadai emas pada BPRS Metro

Madani KP Metro:⁹²

1. Nasabah datang ke bank dengan membawa persyaratan seperti kartu identitas dan emas sebagai barang jaminan.
2. Kemudian emas yang akan digadaikan diuji keasliannya, ditimbang, dan ditaksir.
3. Jika proses penaksiran harga telah dilakukan dan apabila nasabah setuju dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, antara nasabah dan pihak bank akan menandatangani akad sebagai bukti sah telah terjadinya pengikatan antara kedua pihak.
4. Setelah terjadinya akad, pemotongan biaya jasa simpan langsung di kurangi dari jumlah pembiayaan nasabah kemudian selebihnya dana akan langsung dicairkan.
5. Selanjutnya terjadi serah terima barang gadai antara penaksir dengan nasabah untuk disimpan sebagai barang jaminan selama 4 bulan pertama, jika tidak terjadi perpanjangan pelunasan.

⁹² *Ibid.*

Dalam gadai emas terdapat rukun dari tarif administrasi itu sendiri, diantaranya adalah Ar-Rahin, Al-Murtahin, Marhun, Marhun bih, Sighat, Ijab dan Qabul. Kemudian syarat dari tarif administrasi tidak ada, karena nasabah bebas dari biaya administrasi. Kemudian syarat dari tarif jasa simpan adalah besarnya tarif jasa simpan dihitung dari beratnya emas yang digadaikan.⁹³

Pada BPRS Metro Madani KP Metro, nasabah bebas dari tarif administrasi, hanya dikenakan biaya materai jika pinjaman diatas Rp2.000.000. kemudian untuk perhitungan tarif jasa simpan berdasarkan berat emas yang digadaikan dan dihitung per bulan selama maksimal jangka waktu 4 bulan. Penentuan tarif jasa simpan pada BPRS Metro Madani adalah Rp7.200 per gram.⁹⁴

Contoh kasus :

Ibu Nisa datang ke BPRS Metro Madani untuk melakukan pembiayaan gadai emas (*rahn*) berupa emas sebesar 5gram dengan jangka waktu 4 bulan. Berapa tarif jasa simpan yang harus dibayar ibu Nisa?

Jawab :

$$\begin{aligned}
 \text{Tarif Jasa Simpan} &= \text{Berat emas} \times \text{Biaya per-gram} \\
 &= 5 \text{ gram} \times \text{Rp}7.200 \\
 &= \text{Rp}36.000 \times 4 \\
 &= \text{Rp}144.000
 \end{aligned}$$

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Jadi, tarif jasa simpan yang harus dibayar Ibu Nisa dengan jangka waktu 4 bulan adalah sebesar Rp144.000.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tri Wahyono, pemberian diskon pada tarif *ijarah* (jasa simpan) pada gadai emas tidak ada. Karena perhitungan tarif *ijarah* menggunakan berat emas dan sudah ditentukan tarif jasa titip per-gram nya.⁹⁵

C. Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpanan pada Produk Gadai Emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro

Berdasarkan wawancara kepada informan dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan, selanjutnya menganalisis perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpanan pada produk gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro.

Gadai emas syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada pegadaian syariah (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman/utang (*al-marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

Perusahaan gadai menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di samping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan

⁹⁵ *Ibid.*

perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijamin pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Sedangkan tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri.⁹⁶

Mekanisme pemberian pinjaman (*marhun bih*) dalam gadai emas syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁷

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn*
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan ke loket
3. Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Dalam pelaksanaan gadai emas syariah, pihak Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani sudah melakukan tahapan pemberian pinjaman gadai emas syariah. Persyaratan yang diberikan juga sangat mudah yaitu fotocopy KTP atau identitas lainya dan jaminan berupa emas.

⁹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 164.

⁹⁷ *Ibid*, h. 162-163.

Tahap pertama nasabah yang ingin memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan (berupa emas perhiasan maupun emas batangan), dan identitas diri seperti KTP atau SIM. Kemudian Pihak penggadai akan meminta nasabah untuk mengisi identitas diformulir yang telah disediakan dan menyerahkan barang jaminan (emas) untuk ditaksir dengan tes uji agar mengetahui kadar dan berat emas tersebut yang dilakukan oleh penaksir. Tahap selanjutnya jika proses penaksiran harga telah dilakukan dan apabila nasabah setuju dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, antara nasabah dan pihak penggadai akan menandatangani akad sebagai bukti sah telah terjadinya pengikatan antara kedua pihak.

Tarif administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan pengadai.⁹⁸ Biaya administrasi dimaksud hanya dibebankan sekali kepada pemberi gadai ketika akad.⁹⁹

Pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro besarnya tarif administrasi sudah ditentukan berdasarkan surat edaran tersendiri dan digolongkan berdasarkan jumlah pinjaman. Kemudian tarif administrasi diberikan saat pinjaman dicairkan. Sedangkan pada BPRS Metro Madani KP Metro tidak dikenakan tarif administrasi tetapi hanya dikenakan biaya materai jika pinjaman diatas Rp2.000.000.

⁹⁸ Imas Masitoh, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer;26/DSN-MUI/III/2001 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi*, Skripsi (Universitas Islam Bandung, 2016), Diunduh pada tanggal 10 November 2018

⁹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 48.

Rukun dari Tarif administrasi dan jasa simpanan adalah *Ar-Rahin* (yang menggadaika), *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan), *Al-Marhun bih* (utang), *Sighat, Ijab dan Qabul*.¹⁰⁰ Syarat dari tarif administrasi adalah Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja, besarnya ditetapkan berdasarkan SE tersendiri, dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.¹⁰¹ Kemudian syarat dari tarif jasa simpan adalah Tarif jasa simpan ditentukan berdasarkan nilai taksiran marhun marhun dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri, perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.¹⁰²

Dalam Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro rukun dan syarat dari tarif administrasi dan tarif jasa simpan sudah sesuai dengan teori yang ada. Kemudian pada BPRS Metro Madani dalam rukun sudah sesuai dengan teori, tetapi dalam syarat sangat berbeda, karena BPRS Metro Madani tidak ada tarif administrasi dan penentuan tarif jasa simpan didasarkan pada berat emas yang digadaikan dan dihitung per bulan.

Dalam fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa rahn emas dibolehkan dengan menggunakan akad rahn, dimana ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan akad ijarah ditanggung oleh penggadai yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata

¹⁰⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Keempat, Cet. 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 175.

¹⁰¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h. 48.

¹⁰² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 164.

diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN0-MUI/III/2002 membolehkan penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah*, dimana akad *qard* terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas. Sedangkan akad *ijarah* terjadi saat bank syariah menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*) dan mengambil upah dari akad sewa tersebut.

103

Dalam prakteknya, Unit pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro hanya menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* (gadai syariah) dan akad *Ijarah* (sewa Penyimpanan). Berbeda dengan BPRS Metro Madani yang menggunakan tiga akad yaitu *rahn*, *qard*, dan *ijarah*.

Dalam akad *rahn*, *rahn* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Atas penyimpanan *marhun*, *muajir* (yang menyewakan tempat) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* selama digadaikan dan merupakan pendapatan bagi unit Layanan Gadai Syariah. Tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri.¹⁰⁴

Rumus perhitungan jasa simpan :

Tarif Jasa Simpan = N x T x W

¹⁰³ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 236-237.

¹⁰⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h. 164.

Keterangan :

N = Hasil perhitungan taksiran barang

T = Angka tarif yg ditentukan bagi konstanta yg merupakan kelipatan angka tertentu yg dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif

W = lama waktu pinjaman dibulatkan ke kelipatan 10 terdekat di bagi 10 (angka lima merupakan satuan waktu pinjaman terkecil)¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara dengan bapak usman selaku kepala cabang unit pegadaian syariah Iring Mulyo Metro, rumus perhitungan tarif jasa simpan lebih praktis di bandingkan dengan teori yaitu :

Tarif Jasa Simpan (*Ujrah*) = Nilai Taksiran x Tarif *Ujrah*

Dimana tarif jasa simpan sudah ditentukan oleh pihak pegadaian dengan bentuk presentase sesuai dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan dilakukan per 10 hari dengan maksimal waktu pinjaman selama 4 bulan (120 hari).

Sedangkan pada BPRS Metro Madani untuk penentuan dan perhitungan tarif jasa simpan berdasarkan berat emas yang digadaikan. jadi rumus yang digunakan juga berbeda, yaitu :

Tarif Jasa Simpan = Berat emas x Biaya per-gram

Tarif jasa simpan per-gram yang ditentukan juga sudah ditetapkan dari dewan direksi. Jadi sangat terlihat bagaimana perbedaan perhitungan tarif jasa simpan pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro

¹⁰⁵ *Ibid.*

Madani, dimana pada pegadaian menggunakan presentase dan pada BPRS menggunakan nominal. Penentuan perhitungannya pun juga berbeda, pegadaian menggunakan perhitungan dengan nilai taksiran sedangkan BPRS menggunakan perhitungan dengan berat emas yang digadaikan, perhitungan dilakukan per 1 bulan selama maksimal waktu pinjaman 4 bulan.

Adapun pemberian diskon pada tarif jasa simpan. Diskon ini diberikan kepada *rahin* karena apabila terdapat *rahin* yang tidak mengambil penuh *marhun bih* berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko *marhun bih* tidak dikembalikan oleh *rahin* menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan *marhun bih* maka semakin kecil pula resiko bahwa *marhun bih* tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar.

Rumus jasa simpan setelah diskon : ¹⁰⁶

Taksiran/10.000 x Tarif setelah diskon x waktu/10

Dalam praktiknya rumus diskon jasa simpan pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro berbeda dengan teori yang ada. Rumus nya yaitu :

Diskon Ujrah = Ujrah awal – (Tarif diskon ujrah x Ujrah awal)

Penentuan tarif diskon ujrah sudah ditentukan besarnya oleh pegadaian dalam bentuk presentase. Sedangkan pada BPRS Metro Madani, diskon jasa simpan tidak ada, karena jasa simpan dihitung menggunakan besarnya emas yang digadaikan, sehingga jasa simpan hanya dikalikan saja dengan biaya sewa per gram yang sudah ditentukan oleh BPRS Metro Madani.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 166.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa simpan pada produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan akad

Unit Pegadaian Syariah hanya menggunakan dua akad yaitu *rahn* dan *ijarah*, sedangkan BPRS Metro Madani menggunakan tiga akad yaitu *rahn*, *qard* dan *ijarah*.

2. Tarif Administrasi

Unit Pegadaian Syariah dikenakan tarif administrasi dan ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman dan surat edaran tersendiri. Sedangkan BPRS metro Madani tidak dikenakan tarif administrasi, hanya dikenakan biaya materai jika pinjaman di atas Rp2.000.000

3. Tarif Jasa Simpan

Unit Pegadaian Syariah menentukan tarif jasa simpan berdasarkan besarnya taksiran emas dikalikan dengan tarif jasa simpan yang sudah ditentukan berdasarkan surat edaran dalam bentuk presentase dan perhitungan jasa simpan per 10 hari. sedangkan BPRS Metro Madani ditentukan berdasarkan berat emas yang digadaikan dikalikan dengan tarif jasa simpan per-gram dan perhitungan per 1 bulan.

4. Pemberian Diskon

Unit pegadaian syariah memberikan diskon kepada *rahin* karena apabila terdapat *rahin* yang tidak mengambil penuh *marhun bih* berdasarkan taksiran barang. Besarnya diskon juga sudah ditentukan oleh pihak pegadaian. Semakin kecil permintaan *marhun bih* maka semakin kecil pula resiko bahwa *marhun bih* tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan semakin besar. Sedangkan BPRS Metro Madani tidak ada pemberian diskon, karena perhitungan tarif jasa simpan berdasarkan berat emas yang digadaikan dan bukan berdasarkan nilai taksiran emas.

B. Saran-Saran

Saran berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, untuk pihak Unit Pegadaian Syariah disarankan untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Untuk pihak BPRS Metro Madani, disarankan untuk lebih mengenalkan produk gadai emas kepada masyarakat melalui sosialisasi ataupun melalui brosur-brosur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Fitri Diana. *Studi Komparasi Strategi Promosi Produk Gadai Emas pada Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah*. Skripsi(UIN Raden Fatah Palembang, 2017). diunduh pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Keempat, Cet. 2. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Panggunharjo Sewon Bantul, 2015.
- Imas Masitoh. *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer:26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Biaya Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi*. Skripsi (Universitas Islam Bandung, 2016). Dinduh pada tanggal 10 November 2018.
- Jandri Panjaitan. *Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank DKI Syariah*. Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). diunduh pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Cet. 14. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Laily Nurhayati. *Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah*. (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 14, No. 2, Tahun 2016). diunduh pada tanggal 12 Oktober 2018.
- Moh. Kasiran. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Cet. 3*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2006.
- Muhammad Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website www.metroiniv.ac.id, email: iaimetro@metroiniv.ac.id

Nomor : 2089/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

24 September 2018

Kepada Yth:
1. Drs. Tarmizi, M.Ag
2. Hermanita, M.M
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Annisa Fauziah Rizki
NPM : 1502100155
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Perbandingan Produk Gadai Emas Terhadap Penerapan Tarif Administrasi Dan Jasa Simpanan (Studi Kasus Di Pegadaian UPS Iring Mulyo Metro Dan Pegadaian UPC Pekalongan)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Weberakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Pembinaan



ALAT PENGUMPUL DATA
PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI DAN JASA
SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS (STUDI KASUS DI UNIT
PEGADAIAN SYARIAH IRING MULYO METRO DAN BPRS METRO
MADANI KP METRO)

A. Wawancara

Wawancara terhadap kepala unit Pegadaian Syariah Iring Mulyo Metro dan penaksir rahn di BPRS Metro Madani KP Metro :

- a. Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan?
- b. Apa saja yang menjadi visi dan misi perusahaan?
- c. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan gadai emas syariah?
- d. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk gadai emas syariah?
- e. Bagaimana akad atau perjanjian dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah?
- f. Bagaimana syarat dan rukun tarif administrasi pada produk gadai emas syariah?
- g. Bagaimana syarat dan rukun tarif jasa simpanan pada produk gadai emas syariah?
- h. Bagaimana penentuan dan perhitungan besarnya tarif administrasi pada produk gadai emas syariah?
- i. Bagaimana penentuan dan perhitungan besarnya tarif jasa simpanan pada produk gadai emas syariah?
- j. Apakah ada pemberian diskon pada tarif jasa simpanan? Jika ada bagaimana penentuan dan perhitungan diskon pada tarif jasa simpanan?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Akad gadai emas syariah
2. Dokumentasi brosur-brosur tentang gadai emas syariah
3. Dokumentasi buku literatur (referensi) tentang gadai emas syariah

Metro, Februari 2019
Mahasiswa yang Bersangkutan



Annisa Fauziah Rizky
NPM.1502100155

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. Farmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II



Hermanita, SE.MM
NIP. 19730220 199903 2 001 •



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Fauziah Rizky Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100155 Semester/TA : VIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	18-10-2019	Acc II - IV utbk di perbanyak dan di minagaskah	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002

Annisa Fauziah Rizky
 NPM.150100155



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Fauziah Rizky Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100155 Semester/TA : VIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	25-09-2019	APD perlu dipertimbangkan: - apa yg kudu cari / permasalahan Tarif ADM, jasa & pnc - praktik sistem & teori - Perbaiki sistem pnc jwb - Bisnis Profesi vs Selayak snt	
2.	27-09-2019	- Acc APD	
3.	11-10-2019	- Bab IV → sesuaikan dg Bpfr is Bab IV: lbrasi pnc lbr tdk ada permasalahan mnc. - Penerapan < Ruk & pnc	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Annisa Fauziah Rizky
 NPM.150100155






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0728) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Fauziah Rizky Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100155 Semester/TA : VIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Fokus pada pembahasan dasar hily, disesa ka g masalah</p> <p>Pakin Baidy kaitip Tabel diban sumber igis al-a kaitip g masalah mau Pobanki Apr 1 - 11/19</p>	  

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,



Drs. Farmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



Annisa Fauziah Rizky
NPM.150100155



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Fauziah Rizky Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100155 Semester/TA : VIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	07-01-2019	Perbaiki Definisi skema petunjuk	
2.	17-01-2019	Ace Definisi terus ke bab 1 - II	
3.	23-05-2019	Judul dipahami baik - baik agar dpt di erri teori	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,

Annisa Fauziah Rizky
 NPM.150100155



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Annisa Fauziah Rizky**
NPM : 1502100155

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	06.11.18		<ul style="list-style-type: none"> - Berikan kelengkapan data mu, syaria dan syaria the syaria of the business - Apa dan untuk keu untuk mu bddk keu pugnadi- keu. - Apa di pugnadi keu di keu keu 	
	20.11.18			

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002


Annisa Fauziah Rizky
NPM. 1502100155



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metro.univ.ac.id; email: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Fauziah Rizky Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100155 Semester/TA : VIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	30-09-2019	ACC BAB IV & U lanjutkan ke paragraf I	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, SE.MM.
 NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Annisa Fauziah Rizky
 NPM.1502100155



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Fauziah Rizky Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1502100155 Semester/TA : VIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1	Senin 4 Maret 19	ACC APD Lanjut - kan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, SE, MM.

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Annisa Fauziah Rizky

NPM.1502100155



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Fauziah Rizky Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100155 Semester/TA : VIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin. 18 Feb. 19	Bimbingan M/D. Ubahlah pertanyan yg berkaitan dgn. pemberian Discount. 121. produk gawai emas tdk!	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, SE, MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Annisa Fauziah Rizky
NPM. 1502100155



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Fauziah Rizky Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100155 Semester/TA : VIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1	28 Jan 19. Senin	Ace BAB I & d. III. Skripsi. Lampirkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, SE.MM.

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Annisa Fauziah Rizky

NPM.1502100155



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tele: (0726) 41507, Faksimil: (0726) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id e-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Annisa Fauziah Rizky Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1502100155 Semester/TA : VIII / 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	03/01 2019	Outline : - Perbaiki penulisan biaya administrasi. - Tambahkan tentang macam-macam gadai syariah dalam landasan teori.	
2.	07/01 2019	Acc outline Lanjutkan ke Pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Annisa Fauziah Rizky
NPM.1502100155



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47290; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Annisa Fauziah Rizky**
NPM : 1502100155

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 7 Mei 18	✓ <i>Proposal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki pengelasan hasil pra survey pada LBM. ketentuan. tentang. Perbandingan antara regulasi syariah & konvensional. - tambahkan teori tentang sunif. adm & jasa perbankan. - kelengkapan teori tentang Biznes. - Perbaiki penulisan Daftar Pustaka 	 /

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Annisa Fauziah Rizky
NPM. 1502100155



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Annisa Fauziah Rizky**
NPM : 1502100155

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Ramis 15/04/18	✓	ACC BAB I & II Proposed. Lanjutkan ke Pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE.MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.

Annisa Fauziah Rizky
NPM. 1502100155

15/2/2019

Unfiled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41907; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0544/In.28/D.1/TL.01/02/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:


Nama : ANNISA FAUZIAH RIZKY
 NPM : 1502100155
 Semester : 8 (Delapan)
 Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI DAN JASA SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS (STUDI KASUS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH IRING MULYO METRO DAN BPRS METRO MADANI KP METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 15 Februari 2019

Mengetahui,
 Pejabat Setempat



 Nurullah
 P. 84146

Wakil Dekan I,



 Drs. H.M. Saleh MA
 NIP 19650111 199303 1 0014

15/02/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.iainmetrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0544/In.28/D.1/TL.01/02/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANNISA FAUZIAH RIZKY**
NPM : 1502100155
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani KP Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI DAN JASA SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS (STUDI KASUS DI UNIT PEGADAIAN SYAR'IAH IRING MULYO METRO DAN BPRS METRO MADANI KP METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Februari 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA

NIP. 19650111 199303 1 004



15/2/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0545/In.28/D.1/TL.00/02/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Unit Pegadaian Syariah
Iringmulyo Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0544/In.28/D.1/TL.01/02/2019, tanggal 15 Februari 2019 atas nama saudara:

Nama : **ANNISA FAUZIAH RIZKY**
NPM : 1502100155
Semester : 6 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Unit Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI DAN JASA SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS (STUDI KASUS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH IRING MULYO METRO DAN BPRS METRO MADANI KP METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Februari 2019
Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 004

15/2/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi@metrouniv.ac.id

Nomor : 0545/In.28/D.1/TL.00/02/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BPRS Metro Madani KP
Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0544/In.28/D.1/TL.01/02/2019, tanggal 15 Februari 2019 atas nama saudara:

Nama : **ANNISA FAUZIAH RIZKY**
NPM : 1502100155
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Metro Madani KP Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF ADMINISTRASI DAN JASA SIMPANAN PADA PRODUK GADAI EMAS (STUDI KASUS DI UNIT PEGADAIAN SYAR'IAH IRING MULYO METRO DAN BPRS METRO MADANI KP METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Februari 2019
Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 004



**BANK SYARIAH
METRO MADANI**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Metro, 13 Rajab 1440 H
20 Maret 2019

Nomor : 221/02/Dir-MM/III/2019
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A
Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Perihal : **Konfirmasi Izin Research**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta umatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : 0545/In.28/D.I/TL.00/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal "Izin Research" dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa dengan judul "Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi Dan Jasa Simpanan Pada Produk Gadaai Emas (Studi Kasus Di Unit Penggadai Syaria'ah Iring Mulyo Metro Dan BPRS Metro Madani KP Metro)", pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Annisa Fauziah Rizky	P	1502100155	SI Perbankan Syariah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan penelitian, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai penelitian, ybs agar menyiapkan copy laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro

Kamino
Direktur

Kantor Pusat : Jl. Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro - Lampung Telp. : 0725 - 44565 Faks. : 0725 - 49629
e-mail : bprsmetroadasi@gmail.com
Layanan Kas : Jl. Soekarno Hatta No. 42 150 Mulyo, Kota Metro - Lampung (REU Muhammadiyah Metro)
Kantor Cabang Lint II : Jl. Lintas Timur Lint 2 Banjar Agung, Tulang Bawang Lampung Telp. / Faks. : 0726 - 756601
Kantor Cabang Kalirejo : Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah - Lampung Telp. / Faks. : 0729 - 376467
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat : Jl. Jend. Sudirman 8000 Murni Kas. Tumpang, Tulang Bawang Barat - Lampung Telp. / Faks. : 0724 - 3200015
Kantor Cabang Jelimulyo : Jl. Seropati No. 262 Blok II Jelimulyo Kec. Jak Agung, Telp. : 0721 - 8011620 Faks. : 0721 - 8011970

 Pegadaian PT PEGADAIAN (PERSERO) TBK		CABANG/UNIT: UPS IRING MULYO Telp. 0257801923		Item/Gambar/Deskripsi/Detail Hal yang sering terjadi pada buku dan/atau buku yang sudah tidak dapat dibaca karena sering sering yang sering (Seri A) Mulaik As. No. (m. 08)	
NO. SURAT BUKTI RAHN		NO. 60694-19-02-000222-3		60694-02 000222	
NAMA SURAT BUKTI RAHN		TANGGAL AKAD 04-02-2019		RUBRIK TGL AKAD 04-02-2019 TAKSIRAN 1,000,000 MB 1,000,000	
ALAMAT KETERANGAN MAUD RUM		TANGGAL PARTURTEMPO 03-06-2019		RELENTUAN AKAD 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ... 10. ... 11. ... 12. ... 13. ... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ... 19. ... 20. ...	
NO. SURAT BUKTI RAHN		NOMOR TELP. PANG. RAHN		RUJUKAN PELAJUTUS TAKSIRAN N. ...	
MAJLIS RAHN Rp. 1,000,000,- Rp. 1,000,000,-		MAJLIS RAHN Rp. 8,000,- Rp. 8,000,-		MAJLIS RAHN Rp. 8,000,- Rp. 8,000,-	
NO. SURAT BUKTI RAHN		NO. SURAT BUKTI RAHN		NO. SURAT BUKTI RAHN	

 BANK SYARIAH METRO MADANI Bank Pembangunan Syariah Terpadu		"Bismillah dan taqarrublahum"		No. Akad :
Pihak I PT BPR Syariah METRO MADANI Jl. Diponegoro No. 3 Metro Tlp. 10725/44385 Fax 10725/49999 dwakilah oleh Sebagai Dirika PT BPR Syariah METRO MADANI sebagai Pemertua Gadai / Mutakhir dan tidak bertanggung jawab "BANK"		Pihak II Nama : Alamat : No. KTP/SM : No. Telepon : Setaku pemberit Gadai / Rahin selanjutnya disebut "Nasabah"		Tanda Terima Pengambilan Jaminan Telah terima dari PT BPR Syariah METROMADANI barang jaminan berupa emas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam spesifikasi barang jaminan pada Akad Gardh. Barang tersebut merupakan jaminan pembiayaan gardh. Atas Nama : Alamat : No. Akad : Untuk Keperluan Penjualan Pembayaran Gardh Demikian tanda terima pengambilan jaminan ini dan akad gardh ini dinyatakan sudah tidak berlaku serta tidak ada pihak manapun juga untuk menguakl akad ini esak bergul ditandatangani : Metro : Nasabah Pegawai Rahin Yang Disesuaikan,
Spesifikasi Barang Jaminan :		Jangka waktu pinjaman maksimal 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang	Tanggal Akad	
		Biaya Pemeliharaan	Jatuh Tempo	
Taksiran :	Pejabat Bank, Pegawai Rahin, Nasabah,			Metro : Nasabah Pegawai Rahin Yang Disesuaikan,
Pinjaman :				
Terbilang :				
Keterangan : 1. Pada saat penutupan / diperpanjang Surat Cerdas ini harus dibayar 2. Mohon agar dipertahankan tanggal jatuh tempo 3. Apabila hilang agar segera melaporkan kepada pihak Bank 4. Keterangan/keterangan akad lainnya tercantum dalam surat ini Nomor Seri Akad : RAHIN				Lembar 1 : Anap Lembar 2 : Nasabah Lembar 3 : Bank

FORMULIR PERMINTAAN PEGADAIAN RAHN		Nº 122453
Nomor CF	<input type="text"/>	Nº 122453 Nama Singkat
Identitas Yang Dipakai	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor	
Nomor Identitas	<input type="text"/>	
Nama Lengkap	<input type="text"/>	Barang yang diserahkan
Asal Barang	<input type="checkbox"/> Hasil Usaha <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> Hibah <input type="checkbox"/> Warisan	
Status Transaksi	<input type="checkbox"/> Untuk diri sendiri <input type="checkbox"/> Untuk orang lain (melengkapi form BO)	
Tujuan Transaksi	<input type="checkbox"/> Usaha/Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi <input type="checkbox"/> Pembelian barang/jasa <input type="checkbox"/> Hajatan/Upacara <input type="checkbox"/> Biaya Pendidikan <input type="checkbox"/> Lain-lain	
Instrumen Pembayaran	<input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/> Bank (rekening atas nama orang lain melengkapi form BO)	
Pengambilan Uang Kelebihan	<input type="checkbox"/> Dikirimkan lewat wesel/Bank <input type="checkbox"/> Datang sendiri	
Jika Terlewat	Bank & No. Rekening: _____	
Barang jaminan yang diserahkan :	_____	
	Tgl _____ Nasabah	Petugas Penerima BJ
	(_____)	(_____)

NO. SBK	Keterangan (diisi oleh petugas)	Penaksir I
		Taks. Rp
		UP Rp
		KPT I
		Taks. Rp
		UP Rp
		KPT II
		Taks. Rp
		UP Rp

Golongan	Tanggal,			
	Penaksir I	Penaksir Validatur		
		KPT 1	KPT 2	KPT 3
	(_____)	(_____)	(_____)	(_____)

Catatan untuk pencetakan dan penggunaan

- 1) Nomor pada FPK harus dicetak sebagai alat verifikasi antara lain yang diserahkan ke nasabah dengan nomor FPK yang dipegang Penaksir
- 2) Jika pada saat CF muncul alamat atau informasi nasabah lama tidak sama dengan alamat terkini yang diisi oleh nasabah maka Formulir Prinsip Mengganti Nasabah (FPMN) harus diupdate, nasabah diminta untuk mengisi kembali FPMN (sesuai dengan Perdi No. 11/KEU/2013 tgl. 17 Jaa 2013), Lampiran Kartu Identitas yang baru.



**BANK SYARIAH
METRO MADANI** 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

GADAI EMAS SYARIAH

"DANA CEPAT SESUAI SYARIAH"

MANFAAT & KEMUDAHAN

- **Proses MUDAH dan CEPAT**
Proses pencairan dana relatif singkat
- **Sesuai SYARIAH** (bebas dari riba)
- **Sesuai syariah** (Fatwa MUI-Dewan Syariah Nasional)
- **Asuransi barang jaminan**
Barang jaminan diansuransikan secara syariah.
- **Biaya terjangkau**
Hanya dikenakan biaya penlipan mulai
Rp. 5.500,-/gram/bulan (Harga dapat berubah sewaktu-waktu)
- **Jangka waktu fleksibel.**
- Dapat diperpanjang
- Dapat Diangsur

SYARAT ADMINISTRATIF

- Identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya
- Jaminan berupa Emas (berat minimal 1 gram, kadar minimal 80% / 20 K)
- Surat emas (tidak diwajibkan)


Kantor Pusat :
Jl. Diponegoro No.5 Metro Pusat, Kota Metro - Lampung
Telp. (0725) 44365 Faks : (0725) 49669
e-mail : bprmetrohadani@gmail.com

Kantor Cabang Jatimulyo :
Jl. Senopati No. 369 Blok II Jatimulyo Kec. Jati Agung
Telp. (0721) 8011920 Faks : (0721) 8011920

**RAHN
GADAI EMAS SYARIAH**



**BUTUH
DANA CEPAT**

*Proses Cepat, Mudah
dan Bebas Biaya Admin*



Ilustrasi RAHN (Gadai Emas Syariah)
Standar Harga Emas (SHE) Rp. 540.000 Per Gram

Berat	Jenis Emas	Pinjaman*	Ijarah /Sewa / Bulan **
1	Logam Mulia	Rp. 486.000	Rp. 7.200
	Perhiasan 24 K	Rp. 478.000	
5	Logam Mulia	Rp. 2.400.000	Rp. 36.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 2.350.000	
10	Logam Mulia	Rp. 4.850.000	Rp. 72.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 4.760.000	
15	Logam Mulia	Rp. 7.290.000	Rp. 108.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 7.100.000	
20	Logam Mulia	Rp. 9.700.000	Rp. 144.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 9.500.000	
35	Logam Mulia	Rp. 17.000.000	Rp. 252.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 16.650.000	
42	Logam Mulia	Rp. 20.400.000	Rp. 303.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 20.000.000	
55	Logam Mulia	Rp. 26.700.000	Rp. 396.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 26.200.000	
105	Logam Mulia	Rp. 51.000.000	Rp. 756.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 50.000.000	
150	Logam Mulia	Rp. 72.900.000	Rp. 1.080.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 71.400.000	
210	Logam Mulia	Rp. 102.000.000	Rp. 1.512.000
	Perhiasan 24 K	Rp. 100.000.000	

 **BANK SYARIAH
METRO MADANI** 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Catatan :
* Harga SHE Dapat Berubah Setiap Waktu
** Harga Sewa Dapat Berubah Sewaktu-waktu.

RIWAYAT HIDUP

Annisa Fauziah Rizky dilahirkan di desa Trisnomulyo, Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur pada tanggal 9 Maret 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Tussyanto dan Ibu Endang Wahyuni.



Pendidikan peneliti dimulai dari TK CBI Trisnomulyo selesai tahun 2003, dilanjutkan Sekolah Dasar di SDN 2 Trisnomulyo dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di SMPN 2 Kotagajah dan selesai pada tahun 2012. Melanjutkan lagi ke SMA Negeri 1 Kotagajah dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016.